

**ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS
TUNJANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 36
TAHUN 2008 PADA PT TRIMURTI PERKASA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

**Nama : Witri Epilia Utami
NPM : 1705170174
Program Studi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : **WITRI EPILIA UTAMI**
NPM : **1705170174**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Konsentrasi : **AKUNTANSI PEPRAJAKAN**
Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN PPH PASAL 21 ATAS TUNJANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.36 TAHUN 2008 PADA PT. TRIMURTI PERKASA**

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(Dr. Hj. DAHRANI, SE, M.Si)

Penguji II

(IKHSAN ABDULLAH, SE, M.Si)

Pembimbing

(Hj. HAFSAH, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

NAMA LENGKAP : WITRI EPILIA UTAMI
NPM : 1705170174
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN PPh PASAL 21
ATAS TUNJANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO 36 TAHUN 2008 PADA PT TRIMURTI PERKASA

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 11 Oktober 2021

Pembimbing Skripsi


(Hj. HAFSAH S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)


(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)



SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : WITRI EPILIA UTAMI
NPM : 1705170174
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi Pembangunan)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat “Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing “ dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, 08 NOVEMBER 2021.

Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

ABSTRAK

Witri Epilia Utami. NPM 1705170174. Analisis Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Tunjangan Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pada PT Trimurti Perkasa, 2021. Skripsi.

Penelitian ini dilakukan di PT Trimurti Perkasa yang bertujuan untuk mengetahui mengapa tunjangan tidak dimasukkan sebagai penambah penghasilan, untuk mengetahui apakah dampak dari perbedaan perhitungan tersebut serta untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi atas perbedaan perhitungan PPh pasal 21 tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif, berupa hasil wawancara dan data pendukung dari PPh Pasal 21 di PT Trimurti Perkasa, teknik analisis data yang digunakan dengan melakukan survey ketempat penelitian untuk memperoleh data serta menganalisis data untuk menarik kesimpulan dan membandingkan masalah dengan teori-teori untuk mendukung masalah. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi (PPh pasal 21) atas perhitungan, pemotongan dan pencatatan pada PT Trimurti Perkasa belum sesuai dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008 karena terdapat perbedaan perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan. Dimana perusahaan tidak menambahkan tunjangan kesehatan, tunjangan ketenagakerjaan serta tunjangan hari raya sebagai pengurang penghasilan sementara menurut perundang-undang perpajakan tunjangan dimasukkan sebagai pengurang penghasilan, sehingga terjadi perbedaan perhitungan antara yang dilakukan oleh perusahaan dengan perhitungan yang seharusnya menurut undang-undang.

Kata Kunci : PPh Pasal 21, Undang-Undang No.36 tahun 2008

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyusun skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul **“Analisis Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Tunjangan Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pada PT TRIMURTI PERKASA”**.

Dalam proses penyelesaian Skripsi ini, mulai dari awal sampai dengan selesainya penulisan Skripsi penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Orang tua penulis, Bapak tercinta Budianto dan Mamak tercinta Elvi Sukaesih yang telah berjasa dalam segala hal, Adik-adik saya Dwi Dianggri Yani Dan Tri Budi Sempurna yang telah memberikan segala kasih sayang kepada penulis, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap penulis, sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, S.E, M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Ade Gunawan, S.E, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E, M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Zulia Hanum, S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Riva Ubar Harahap, S.E, M.Si, Ak, CA, CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Hafsa S.E, M.Si selaku pembimbing penulis yang telah banyak memberikan waktu dan arahan kepada penulis selama penyusunan Skripsi.
9. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan informasi bagi penulis.

10. Kepada seluruh Staf Biro Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu memberikan informasi bagi penulis.

11. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini dalam hal penyajian masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca dan semoga Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penyusun selanjutnya.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas jasa-jasa yang telah mereka berikan kepada penulis dan selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat.

Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 01 Juni 2021
Penulis

Witri Epilia Utami

NPM.1705170174

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Batasan Dan Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Kajian Teoritis	8
2.1.1 Tunjangan.....	8
2.1.2 PPh Pasal 21	11
2.2 Kerangka Berpikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Pendekatan Penelitian.....	34
3.2 Definisi Operasional Variabel	34
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	35

3.4	Jenis dan Sumber Data	36
3.5	Teknik Pengumpulan Data	37
3.6	Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		41
4.1	Hasil Penelitian.....	41
4.2	Pembahasan	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		52
5.1	Kesimpulan.....	52
5.2	Saran	53
DAFTAR PUSTAKA		54

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap PT Trimurti Perkasa.....	4
Tabel II. 1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	21
Tabel II. 2 PTKP PPh Pasal 21	22
Tabel II. 3 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel III. 1 Waktu Penelitian	36
Tabel IV. 1 Daftar Gaji Dan Biaya Jabatan Periode Desember 2019.....	43
Tabel IV. 2 Perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT Trimurti Perkasa dan Undang- Undang No 36 Tahun 2008	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Kerangka Berpikir	33
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran yang dibayarkan kepada negara berdasarkan Undang-Undang dan penerapannya bisa dipaksakan tanpa terdapatnya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melaksanakan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016, p. 6)

Pajak adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara, penyerahan itu bersifat wajib sebagaimana jika tidak dilakukan, hutang itu dapat dipaksakan dengan kekerasan seperti surat paksa dan sita (Hanum et al., 2018, p. 2).

Pajak merupakan sumber penerimaan bagi negara yang paling utama dan yang paling besar pada APBN. Pajak merupakan sumber yang paling penting dalam memenuhi dan menunjang kebutuhan negara. Oleh karena itu, dalam mensukseskan penerimaan pajak perlu adanya kesadaran pada berbagai pihak, terutama bagi wajib pajak untuk membayar pajak (Marina et al., 2013)

Menyadari arti pentingnya sektor pajak sebagai komponen utama bagi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maka pemerintah selalu mereformasikan Undang-Undang pajak yang tujuannya untuk memperbanyak objek pajak, meningkatkan keadilan pajak, meningkatkan penerimaan negara, dan memantapkan kepastian hukum dalam pungutan pajak. Undang – Undang pajak penghasilan telah mengalami empat kali perubahan yaitu Undang – Undang

nomor 7 tahun 1985 tentang pajak penghasilan dirubah menjadi Undang-Undang nomor 10 tahun 1994 dirubah menjadi Undang-Undang no 17 tahun 2000 dan terakhir Undang-Undang no 36 tahun 2008 mengenai pajak penghasilan 21 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.545/PJ/2008 menyatakan bahwa pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang disebut subjek pajak. Wajib pajak dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, jika bagian pajak subjektifnya dimulai atau berakhir tahun pajak.

PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER 32/PJ/2015 (Kementrian Keuangan Direktorat Jendral Pajak, 2015) adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri .

Peraturan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 101/PMK.010/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 dimana Menteri Keuangan menetapkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Pedoman Pemotongannya oleh Direktur Jenderal Pajak.

PT Trimurti Perkasa merupakan salah satu perusahaan swasta dalam bidang jasa kontruksi. Sebagai perusahaan yang didirikan dan beroperasi di Indonesia, perusahaan ini tidak lepas dari kewajibannya membayar pajak yang telah ditentukan salah satunya adalah PPh pasal 21 yang dimana pajak perusahaan akan dihitung, disetor dan dilaporkan kesurat pemberitahuan tahunan (SPT) PPh pasal

21 dimana perusahaan wajib melakukan pemotongan penghasilan yang telah diterima pegawai dan melaporkan perhitungan PPh pasal 21 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam aktivitas operasional PT Trimurti Perkasa tentunya membutuhkan sumber daya manusia atau yang disebut dengan tenaga kerja sebagai akibat itu akhirnya muncul kewajiban perusahaan yang harus ditunaikan kepada karyawan dalam bentuk pembayaran gaji , berikut daftar pembayaran gaji di perusahaan :

**Tabel I. 1 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap
Pada PT Trimurti perkasa
Desember 2019**

NO	NAMA PEGAWAI	STATUS	NPWP	GAJI/BULAN (Rp)	POTONGAN		PKP (Rp)	PPh 21/Bulan (Rp)
					BIAYA JABATAN (Rp)	PTKP (Rp)		
1	Effendi	K/2	70.086.xxx .x-xxx.xxx	13.184.648	500.000	5.625.000	7.059.648	642.280
2	Rully Handoko Wijaya	K/2	64.355.xxx .x-xxx.xxx	13.421.578	500.000	5.625.000	7.296.578	677.820
3	Yos Faizal	K/3	72.464.xxx .x-xxx.xxx	13.421.578	500.000	6.000.000	6.921.578	621.570
4	Budi Kusuma Wijaya	K/1	09.877.xxx .x-xxx.xxx	2.271.255	113.563	5.250.000	Nihil	Nihil
5	Dwi Anjalia Puspita Tanjung	TK/0	82.549.xxx .x-xxx.xxx	2.271.255	113.563	4.500.000	Nihil	Nihil
6	Eno Ary Yanto	K/2	71.991.xxx .x-xxx.xxx	2.271.255	113.563	5.625.000	Nihil	Nihil
7	Edy Suyanto	K/3	76.558.xxx .x-xxx.xxx	2.271.255	113.563	6.000.000	Nihil	Nihil
8	Fitriana	TK/0	72.464.xxx .x-xxx.xxx	2.271.255	113.563	4.500.000	Nihil	Nihil
9	Hotma Sonia Hutasoit	TK/0	36.093.xxx .x-xxx.xxx	2.271.255	113.563	4.500.000	Nihil	Nihil
10	Juwairiah Susanti Wikra	TK/0	72.464.xxx .x-xxx.xxx	2.271.255	113.563	4.500.000	Nihil	Nihil
11	Koko Andika	K/3	47.048.xxx .x-xxx.xxx	2.271.255	113.563	6.000.000	Nihil	Nihil
12	Rayun Kurnawan Manurung	K/3	72.476.xxx .x-xxx.xxx	4.000.000	200.000	6.000.000	Nihil	Nihil
13	Rudi Hartono	K/2	72.726.xxx .x-xxx.xxx	2.271.255	113.563	5.625.000	Nihil	Nihil
14	Rusmidi	K/3	66.386.xxx .x-xxx.xxx	2.271.255	113.563	6.000.000	Nihil	Nihil
15	Russantoso	TK/0	66.577.xxx .x-xxx.xxx	2.271.255	113.563	4.500.000	Nihil	Nihil
16	Santi Yafita Angkat	TK/0	76.616.xxx .x-xxx.xxx	2.271.255	113.563	4.500.000	Nihil	Nihil
17	Saul Esra Rogers Tampubolon	K/3	74.746.xxx .x-xxx.xxx	4.500.000	225.000	6.000.000	Nihil	Nihil
18	Siti Sarah Wikrama	TK/0	72.464.xxx .x-xxx.xxx	2.271.255	113.563	4.500.000	Nihil	Nihil
19	Suriany	TK/0	66.250.xxx .x-xxx.xxx	2.271.255	113.563	4.500.000	Nihil	Nihil
20	Tamsil Aswadi	K/3	07.458.xxx .x-xxx.xxx	2.271.255	113.563	6.000.000	Nihil	Nihil

Menurut data perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 karyawan PT Trimurti Perkasa Desember 2019 diatas terlihat jelas bahwa yang termaksud dalam penghasilan yang dipotong pajak hanya gaji dan biaya jabatan, sedangkan informasi yang penulis dapatkan dari pihak intern perusahaan bahwa tunjangan hari raya diberikan perusahaan kepada setiap pegawai minimal satu bulan gaji dan perusahaan juga memberikan tunjangan berupa tunjangan ketenagakerjaan dan tunjangan kesehatan tetapi perusahaan tidak mencatat sebagai penambah penghasilan pegawai. Perusahaan mempunyai alasan bahwa pemberian tunjangan tersebut tidak dipotong PPh pasal 21 karena akan memberatkan pegawai tersebut sebagai pihak yang dipotong PPh pasal 21.

Jika dilihat pada peraturan perpajakan, tunjangan termasuk sebagai penambah penghasilan, Namun pada PT Trimurti Perkasa penerapan pemotongan PPh pasal 21 atas tunjangan tersebut tidak sebagai penambah penghasilan dianggap hanya sebagai biaya, sehingga tunjangan tersebut tidak dipotong PPh pasal 21. Maka dengan ini saya mengambil judul **“Analisis Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Tunjangan Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pada PT TRIMURTI PERKASA”** .

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diketahui identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. PT Trimurti Perkasa memberikan tunjangan kepada karyawan tetapi tidak dianggap sebagai penambah penghasilan.
2. Adanya sanksi yang diberikan atas perhitungan PPh pasal 21 tersebut.

1.3 Batasan Dan Rumusan Masalah

Dalam Penelitian ini penulis hanya membatasi masalah pada karyawan yang memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa pemberian tunjangan tidak dimasukan sebagai penambahan penghasilan ?
2. Bagaimana penerapan sanksi atas perbedaan perhitungan PPh pasal 21 tersebut?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui mengapa tunjangan tidak dimasukan sebagai penambah penghasilan.
2. Untuk mengetahui apakah dampak dari perbedaan perhitungan tersebut.
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi atas perbedaan perhitungan PPh pasal 21 tersebut.

Adapun manfaat penelitian ini yang diharapkan dari penulis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi penulis dalam menambah pengetahuan dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan akuntansi, berkaitan dengan teori yang didapat dibangku perkuliahan dan penerapan dilapangan berdasarkan fakta khususnya mengenai pajak penghasilan khususnya PPh pasal 21.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan andil dalam pengembangan penelitian dalam aspek yang sama.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan memberikan bantuan konseptual khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat penulis dibangku perkuliahan dan mengembangkan kreativitas berfikir serta untuk melakukan penelitian ilmiah yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan yang lebih baik.

b. Bagi perusahaan

Penelitian ini berguna sebagai saran dan masukan bagi perusahaan sekaligus untuk mempertimbangkan dan menilai kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dalam hal penerapan dan perbandingan perhitungan PPh pasal 21 atas tunjangan.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi peneliti selanjutnya dan menjadi referensi dalam rangka mengkaji masalah yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Tunjangan

1. Pengertian Tunjangan

Menurut Undang – Undang N0 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 (a), yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan imbalan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2018 pasal 1, Tunjangan merupakan salah satu bentuk penghasilan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada para pegawai tetap yang bersifat teratur dan tidak teratur.

Tunjangan adalah komponen imbalan jasa atau penghasilan yang tidak terikat langsung dengan berat ringannya tugas dan prestasi kerja karyawan (SAMPURNO et al., 2019)

Tunjangan merupakan uang atau barang yang dipakai untuk menunjang tambahan pendapatan diluar gaji sebagai bantuan Suharso dan Retnonongsih (2011:253).

2. Jenis-Jenis Tunjangan

1. Tunjangan yang bersifat teratur

Tunjangan yang bersifat teratur adalah upah atau gaji yang diterima secara teratur setiap bulannya oleh seorang pegawai atau penerima penghasilan lainnya, seperti :

a. Iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayarkan perusahaan.

BPJS adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan lembaga nirlaba, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Setiap warga negara Indonesia dan Asing yang telah tinggal di Indonesia selama lebih dari 6 bulan wajib menjadi anggota BPJS. Iuran BPJS ini dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja dengan presentase iuran dari gaji dan upah yang telah ditentukan dalam peraturan pemerintah. Iuran BPJS yang termasuk dalam komponen cara perhitungan PPh Pasal 21 terdiri dari :

1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan Kecelakaan Kerja adalah kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan saat mulai berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Iuran JKK dibayarkan sepenuhnya oleh perusahaan. Besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha dan resiko :

a) Kelompok I : Premi sebesar 0,24% x Upah kerja sebulan.

b) Kelompok II : Premi sebesar 0,54% x Upah kerja sebulan.

c) Kelompok III : Premi sebesar 0,89% x Upah kerja sebulan.

d) Kelompok IV : Premi sebesar 1,27% x Upah kerja sebulan.

e) Kelompok V : Premi sebedar 1,74% x Upah kerja sebulan.

2) Jaminan Kematian (JK)

Jaminan Kematian diperuntukan bagi ahli waris peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Pengusaha wajib penanggung iuran program Jaminan Kematian sebesar 0,3% dari gaji atau upah.

3) Jaminan Kesehatan (Jkes/BPJS Kesehatan)

Berlaku sejak Juli 2015 Jaminan Kesehatan atau BPJS Kesehatan yang diikuti wajib pajak dengan tarif iuran 5% dari gaji sebulan yaitu 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh pegawai. Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran Jaminan Kesehatan terdiri dari upah atau gaji pokok dan tunjangan tetap. Batas paling tinggi gaji dan upah perbulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran adalah dua kali PTKP dengan status kawani dan 1 orang anak. Untuk keluarga lainnya, yaitu terdiri dari anak keempat dan seterusnya, orang tua dan mertua, besarnya iuran adalah 1% per orang dari gaji atau upah.

2. Tunjangan Tidak teratur

Penghasilan tidak rutin adalah upah atau gaji yang diterima secara tidak teratur oleh seorang pegawai atau penerima penghasilan lainnya, seperti:

a. Bonus

Bonus adalah tambahan penghasilan diluar gaji kepada pegawai atau dividen tambahan kepada pemegang saham.

b. Tunjangan Hari Raya (THR)

Tunjangan Hari Raya (THR) adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan dengan perhitungan proposional dan dibayarkan menjelang hari raya keagamaan.

c. Upah Lembur

Upah Lembur adalah tambahan upah yang dibayarkan perusahaan karena pekerja melakukan perpanjangan jam kerja dari jam kerja normal yang ditentukan.

2.1.2 PPh Pasal 21

1. Pengertian PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008, yang dikutip oleh Radianto (2010:71) menyebutkan bahwa, “ Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan

pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri”.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan maupun pembayaran lainnya yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi tersebut (Bayu Candra Permana & Ivana Nina Esterlin Barus, n.d., p. 3).

Pajak Penghasilan merupakan salah satu pajak langsung yang dapat dipungut pemerintah pusat atau pajak negara. Sebagai pajak langsung maka beban pajak tersebut menjadi tanggungan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam arti beban pajak tersebut tidak boleh dilimpahkan pada pihak lain. Sebagai pajak langsung, Pajak Penghasilan dipungut secara periodik terhadap kumpulan penghasilan yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak selama satu tahun pajak (Hani & Daoed, 2013, p. 60).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pajak penghasilan.

2. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21

Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.28 Tahun 2007.
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
- c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 541/KMK.04/2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.
- e. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21/26.

- f. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah dasar hukum atas Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia. Undang-undang ini menjadi perubahan keempat dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

3. Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21

Pengertian subjek pajak PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang No.36 tahun 2008 adalah penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 berdasarkan keputusan ini adalah orang pribadi sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat (2) sampai dengan ayat (10) serta orang pribadi lainnya yang menerima atau jasa dari kegiatan pemotongan pajak sebagaimana yang ada dalam pasal (2).

Berdasarkan keputusan Jendral Pajak KEP-545/PJ/2008 BAB 2 pasal (1) sampai dengan (3) yang dimaksud subjek pajak PPh pasal 21 adalah sebagai berikut :

- a. Pegawai, adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis.
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termaksud ahli waris.
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, antara lain meliputi :
 - 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;

- 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang iklan, sutradara, model, pelukis, dan seniman lainnya;
 - 3) Olahragawan;
 - 4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator ;
 - 5) Pengarang, peneliti dan penerjemah ;
 - 6) Pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik, computer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitian;
 - 7) Agen iklan;
 - 8) Pengawas atau pengelolah proyek;
 - 9) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - 10) Petugas penjaja barang dagangan;
 - 11) Petugas dinas luar asuransi;
 - 12) Distributor multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenisnya.
- d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
- 1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, anantara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - 2) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan kerja;

- 3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
- 4) Peserta pendidikan, pelatih, dan magang
- 5) Peserta kegiatan lainnya;

4. Penerima Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21

Tidak termasuk pengertian penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 atau pihak yang dikecualikan sebagai penerima penghasilan yaitu sebagai berikut :

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat :
 - 1) Bukan Warga Negara Indonesia; dan
 - 2) Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

5. Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;

6. Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21

Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- b. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (deemed profit);
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada penerima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggaraan tunjangan hari tua atau penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
- d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah;
- e. Beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari wajib pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik didalam negeri maupun diluar negeri;

7. Pemotong PPh Pasal 21

Menurut peraturan Direktorat Jendral Pajak PER-16/PJ/2016 ayat (2) Pemotong PPh pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PER_16_PJ_2016_Lampiran (1), n.d.). Pemotong PPh pasal 21 adalah sebagai berikut :

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari :
 - 1) Orang pribadi;
 - 2) Badan;
 - 3) Cabang, perwakilan, atau unit dalam yang melakukan sebagian administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, unit kerja tersebut.
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termaksud bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termaksud institusi TNI/POLRI, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayar gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, atau jabatan, jasa dan kegiatan.

- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
 - 1) Honor, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuan.
 - 2) Honorium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang.
- e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

8. Tarif PPh Pasal 21

Tarif pajak PPh Pasal 21 telah ditentukan dan diatur pada pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008. Besarnya tarif pajak PPh Pasal 21, yang terutang dalam pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel II. 1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21
Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1(a)
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri**

Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

9. Pengurangan Yang Diperbolehkan

Dalam PMK 262/PMK.03 Tahun 2010, menyatakan bahwa pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung besarnya PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebagai berikut :

- a. Biaya Jabatan, batas yang dikenakan untuk biaya jabatan adalah 5% (lima persen) dari penghasilan bruto dan setinggi – tingginya Rp 6.000.000 per tahun atau Rp 500.000 per bulan.
- b. Biaya Pensiun, yang dikurangkan adalah biaya pensiun yang dibayar kepada seorang pensiunan secara bulanan.
- c. Iuran yang terkait dengan gaji, yaitu iuran yang dibayar kepada lembaga yang disahkan oleh Menteri Keuangan, lembaga tersebut berupa lembaga pensiun atau badan penyelenggara hari tua.
- d. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah batasan penghasilan yang akan dikenakan PPh Pasal 21. Jadi untuk penghasilan dibawa PTKP tidak dikenakan Pajak PPh Pasal 21.

**Tabel II. 2 PTKP PPh Pasal 21
Menurut Peraturan Direktorat Jendral Pajak No: PER-16/PJ/2016**

KETERANGAN	SETAHUN
WP sendiri	Rp 54.000.000
Tambahan wajib pajak kawin	Rp 4.500.000
Tambahan istri yang penghasilan digabung suami	Rp 54.000.000
Tambahan keluarga tanggungan maksimal 3 tanggungan	Rp 4.500.000

**10. Biaya - biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
(deductible)**

Biaya pengurang penghasilan bruto juga disebut sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6, biaya pengurang ini terbagi menjadi beberapa jenis.

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain :
 - 1) Biaya pembelian bahan;
 - 2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 - 3) Bunga, sewa, dan royalti;
 - 4) Biaya perjalanan;
 - 5) Biaya pengolahan limbah;
 - 6) Premi Asuransi;
 - 7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- 8) Biaya Administrasi;
 - 9) Pajak Kecuali pajak penghasilan.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A.
 - c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
 - d. Kerugian atas penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
 - e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
 - f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.

**11. Biaya – biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
(Non deductible)**

Pengeluaran dan biaya yang tidak berkaitan (baik langsung maupun tidak langsung) dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek Pajak Penghasilan, tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Selain itu pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajaran tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yaitu :

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun (termasuk dividen dan pembagian sisa hasil usaha).
- b. Biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu dan anggota.
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar Wajib Pajak orang pribadi.
- e. Natura dan kenikmatan.
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan.
- h. Pajak penghasilan.
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi.
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- k. Sanksi administrasi perpajakan.

12. Perhitungan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap

Berdasarkan teori yang ada menurut (Hanum, 2018) bahwa pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai serta distributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenis, dikenakan tarif Pasal 17 Undang-undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Menurut peraturan pajak penetapan tarif PTKP yang digunakan perusahaan seharusnya 2018 didasarkan pada PMK No. 101/PMK.010/2016

yang dikeluarkan oleh menteri keuangan. Sementara cara perhitungannya diuraikan secara detail melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER16/PJ/2016.

Menurut Peraturan Direktorat Jendral Pajak No : PER-16/PJ/2016 Pasal 26 yang mengatur tata cara Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan tidak teratur, adalah sebagai berikut :

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dibedakan menjadi dua, yaitu :

- 1) Penghitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak, yang dilaporkan dalam SPT masa PPh Pasal 21;
- 2) Penghitungan kembali sebagai dasar pengisian SPT Form 1721-A1 atau 1721-A2, yang dilampirkan dalam SPT tahunan PPh Pasal 21.

Penghitungan kembali ini dilakukan pada :

- a) Bulan saat pegawai tetap berhenti bekerja
- b) Akhir tahun pajak bagi pegawai tetap yang bekerja sampai akhir tahun takwin.

a. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur bagi pegawai tetap

- 1) Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (*overtime*) dan pembayaran sejenisnya.

- 2) Untuk perusahaan yang masuk program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Premi Jaminan Kecelakaan (JKK), Premi Jaminan Kematian (JK), dan Premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayarkan oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabung dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.
- 3) Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan netto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- 4) Selanjutnya dihitung penghasilan netto setahun, yaitu jumlah penghasilan netto sebulan dikalikan 12.
- 5) Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan netto setahun dihitung dengan mengalihkan penghasilan sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.
- 6) Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan Tarif pasal 17 ayat 1(a) Undang-Undang PPh, yaitu sebesar penghasilan netto setahun pada huruf d atau e diatas, dikurangi dengan PTKP.

- 7) Selanjutnya diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1(a) Undang-Undang PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf f, selanjutnya dihitung PPh pasal 21sebulan, yang harus dipotong atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar :
- (a) Jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf d dibagi dengan 12.
 - (b) Jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf e dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali sebagaimana dimaksud pada huruf e.

b. Penghitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan tidak teratur bagi pegawai tetap

- 1) Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, grafikasi, bonus, premi, tunjangan, hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, Maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut :
- a) Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
 - b) Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

- c) Selisih antara PPh Pasal 21 menurut perhitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
- d) Dalam hal pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun, namun baru mulai bekerja setelah bulan Januari, maka PPh Pasal 21 atas penghasilan yang tidak teratur tersebut dihitung dengan cara sebagaimana pada huruf a dengan memperhatikan ketentuan mengenai penghitungan PPh Pasal 21 Bulanan atas penghasilan teratur.

c. Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap

Gaji Setahun		Rp xxx
Ditambah :		
Premi yang ditanggung perusahaan		Rp xxx
Tunjangan Hari Raya		Rp xxx
Tunjangan Dana Taktis		Rp xxx
Tunjangan lain-lain		<u>Rp xxx</u>
Penghasilan bruto		Rp xxx
Dikurang :		
Biaya Jabatan		<u>Rp xxx</u>
Penghasilan netto setahun		Rp xxx
Dikurangi :		
Penghasilan tidak kena pajak	Rp xxx	
Wajib pajak sendiri	Rp xxx	
Tambahan WP Kawin	Rp xxx	
Tambahan tanggungan (maksimal 3)	<u>Rp xxx</u>	
Penghasilan kena pajak		<u>Rp xxx</u>
PPh Pasal 21		Rp xxx
0 s/d Rp 50.000.000 x 5%	Rp xxx	
Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000 x 15%	Rp xxx	
Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000 x 25%	Rp xxx	
Diatas Rp500.000.000 x 30%	<u>Rp xxx</u>	

PPh pasal 21 setahun	Rp xxx
PPh pasal 21 sebulan (PPh pasal 21 setahun /12)	Rp xxx

13. Tata cara penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Direktorat Jendral Pajak No : PER-16/PJ/2016 Pasal 24 yang mengatur tata cara penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 sebagai berikut :

- 1) PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak wajib disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- 2) Pemotong PPh Pasal 21 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh 21 untuk setiap masa pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong PPh Pasal 21 terdaftar, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- 3) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas waktu pelaporan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur termaksud hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Penelitian yang dilakukan pada PT Trimurti Perkasa pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan tempat dan waktu penelitian yang berbeda, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II. 3 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Aida Mawaddah (Mawaddah, 2017)	Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan Undang-Undang Pajak No.36 Tahun 2008 Pada PT. Tansa Trisna Maju Bersama Palembang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan perusahaan pemberian THR tidak dimasukkan sebagai unsur pendapatan karyawan karena THR merupakan penghasilan yang tidak teratur yang diterima sekali dalam setahun, jadi pihak perusahaan menganggap bahwa THR tidak wajib dipotong, yang wajib dipotong hanya penghasilan yang bersifat teratur, dampak dari perhitungan PPh Pasal 21 bagi perusahaan akan mengalami kerugian dikarenakan diperiode sebelumnya tidak ada masalah lebih bayar dan secara langsung tidak menutupi kurang bayar yang saat ini sedang dialami sedangkan bagi karyawan akan menjadi keuntungan karena THR tidak dipotong PPh Pasal 21.
2	Rina Kurniawati (Kurniawati, 2018)	Analisis Perhitungan, Pemotongan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan Pada PT Wijaya Mapan Abadi Medan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perselisihan perhitungan tidak sesuai tarif PTKP pada pajak penghasilan pph 21 atas gaji karyawan atau tidak menggunakan tarif PTKP terbaru sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.010/2016. Pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan nomor 36 tahun 2008 ayat 5(a) dinyatakan bahwa besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak

			memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak maka pemotongan/pembayaran pajaknya lebih tinggi 20% dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
3	Risa Rizki Camelia (Camelia, 2019)	Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan.	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Bank Mandiri sudah sesuai dengan penerapan Undang-Undang Perpajakan.
4	Inda Sari (Sari, 2020)	Analisis Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Tunjangan Hari Raya (THR) Karyawan Tetap Pada CV. Cipta Citra Pratisara Palembang	Dari Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perhitungan PPh Pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya belum sesuai dengan ketentuan dalam perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Keputusan Direktorat Pajak No. 16/PJ/2016 tanggal 1 Januari 2016, karena perusahaan tidak memperhitungkan penghasilan tidak teratur yang didapat karyawan sebagai komponen penghasilan dalam perhitungan PPh Pasal 21 atas THR.

2.2 Kerangka Berpikir

PT Trimurti Perkasa merupakan badan usaha yang bergerak dibidang jasa kontruksi yang berbentuk badan hukum berupa Perseroan Terbatas, dan perusahaan tersebut memiliki kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan tersebut antara lain adalah berkaitan dengan pajak penghasilan baik perorangan maupun badan.

PT Trimurti Perkasa memberikan tunjangan berupa tunjangan hari raya kepada setiap karyawan minimal satu bulan gaji yang dibayarkan setiap satu tahun sekali atau menjelang hari besar keagamaan dan juga memberikan tunjangan Kesehatan yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Namun, perusahaan menerapkan pemotongan PPh Pasal 21 atas tunjangan dianggap sebagai biaya lain-lain. Dan tidak dimasukkan sebagai penambah penghasilan dengan alasan jika tunjangan tersebut diikuti sertakan dalam pemotongan PPh Pasal 21 akan memberatkan wajib pajak tersebut.

Pemotongan PPh Pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan orang pribadi. Dalam setiap penyetoran yang dilakukan oleh wajib pajak diharuskan adanya pelaporan pada Departemen Perpajakan, mengenai besarnya jumlah pajak yang harus dibayar.


Pengertian pelaporan itu sendiri menurut Direktorat Jendral Perpajakan adalah pemberitahuan yang berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak didalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Setelah proses pelaporan dilaksanakan wajib pajak, tahap selanjutnya wajib pajak diharuskan melaksanakan pembayaran, dimana pembayaran itu sendiri dilakukan lewat bank-bank pemerintah maupun swasta. Adapun pelaksanaan pembayaran pajak menurut Direktorat Jendral Perpajakan adalah metode yang harus dilakukan oleh wajib pajak dalam membayar kewajiban terutangnya melalui badan-badan yang telah ditunjuk oleh Departemen

Perpajakan, seperti bank-bank pemerintah atau swasta, kantor pos ataupun bisa melalui cara pembayaran secara elektronik.

Semua ketentuan diatas diatur dalam PPh Pasal 21, dimana pemotongan adalah pajak yang dilakukan oleh pihak ke-3 sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan (setiap gaji yang diterima oleh pegawai dipotong oleh perusahaan dimana dia bekerja)

Dalam tahap penerapan dan perhitungan pajak PPh Pasal 21 dapat dilakukan perkiraan sebagai berikut :



Gambar II. 1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisa deskriptif, dimana analisa deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena masalah dan menganalisisnya menjadi suatu kesimpulan.

Menurut Kuncoro (2012:48), mengatakan bahwa metode deskriptif merupakan suatu metode dimana data dikumpulkan, disusun, dan diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan keterangan bagi pemecah masalah.

Berdasarkan metode dan teori yang ada maka penelitian ini berbentuk deskriptif yaitu penelitian yang menganalisa data yang bersifat menjelaskan, menggambarkan dan menjabarkan secara sistematis tentang suatu hal permasalahan berdasarkan data dan keterangan yang tersedia, dengan cara mengumpulkan data-data yang merupakan faktor pendukung variable judul untuk kemudian dianalisa.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional dalam variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2006, p. 230).

Definisi operasional yang dilakukan bermaksud untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel penelitian berhubungan dengan variabel lain berdasarkan keeratan hubungan korelasinya dan juga untuk mempermudah pemahaman ketika membahas penelitian ini.

Definisi Variabel Penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2006, p. 38).

Adapun variabel dan indikator yang diuraikan sebagai berikut :

- a. PPh Pasal 21 berdasarkan PT Trimurti Perkasa adalah pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban bagi wajib pajak untuk membayarnya.
- b. PPh Pasal 21 menurut Peraturan Perpajakan adalah pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan Pada PT Trimurti Perkasa yang beralamat di Jl Kapten Muslim Komplek Pertokoan Tatat Plaza Blok B No.25 Medan.

b. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Mei 2021 sampai dengan Oktober 2021.

Tabel III. 1 Waktu Penelitian

NO	Jadwal Kegiatan	Bulan Pelaksanaan 2021																							
		Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■																							
2	Penyusunan Proposal		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
3	Bimbingan Proposal																								
4	Seminar Proposal																								
5	Pengumpulan, pengelolaan dan analisis data																								
6	Penyusunan Skripsi																								
7	Bimbingan Skripsi																								
8	Sidang Meja Hijau																								

3.4 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam hal ini data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh penulis dari bagian Administrasi Keuangan dan Perpajakan PT Trimurti Perkasa.

Dalam menyelesaikannya, jenis data yang penulis kumpulkan untuk mendukung variabel yang diteliti terdiri dari :

- 1) Data Primer merupakan data yang didapat secara langsung melalui riset di perusahaan khususnya bagian Administrasi Keuangan dan Perpajakan PT Trimurti Perkasa.

- 2) Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dengan menanyakan kepada internal perusahaan yang lebih mengetahui masalah yang diteliti.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sumber data penelitian antara lain, daftar pemotongan PPh Pasal 21, Penyetoran PPh Pasal 21, Pelaporan PPh Pasal 21.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan keterangan-keterangan lainnya dalam penelitian terhadap masalah yang menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Teknik Dokumentasi, yaitu dengan mengambil dokumen-dokumen yang diperlukan yaitu, daftar pemotongan PPh Pasal 21, Penyetoran PPh Pasal 21 dan Pelaporan PPh Pasal 21.
- b. Teknik Wawancara, adalah teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan tujuan tertentu.

Wawancara dilakukan untuk mendapat berbagai informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan pada internal perusahaan yang dianggap menguasai masalah penelitian.

- c. Teknik Observasi adalah pengamatan yang sistematis tentang masalah yang dipilih untuk diteliti, observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian yaitu PT Trimurti Perkasa untuk

mengetahui program yang akan dilakukan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan mencari hal yang menarik untuk diteliti yang akan dijadikan judul penelitian, dan penyusunan laporan.

3.6 Teknik Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam melakukan analisis data, yaitu :

- a. Menentukan penghasilan yang diterima oleh karyawan PT Trimurti Perkasa yang terdiri dari :
 - 1) gaji pokok
 - 2) tunjangan.
- b. Menghitung ulang terhadap data yang diperoleh dengan mengacu pada Peraturan Perpajakan UU No 36 tahun 2008
 - 1) Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas gaji pokok yang disetahunkan.
 - a) Menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak dari Penghasilan gaji pokok, dengan perhitungan sebagai berikut :

Gaji pokok pegawai	Rp xxx
Biaya jabatan	Rp xxx
PTKP	<u>Rp xxx -</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp xxx
 - b) Menghitung jumlah pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sesuai dengan peraturan perpajakan. Pajak penghasilan wajib pajak

orang pribadi terutang dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut (Undang-Undang No 36 tahun 2008) :

Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Rp 50.000.000 sampai Rp 250.000.000	15%
Rp 250.000.000 sampai Rp 500.000.000	25%
Diata Rp 500.000.000	30%

2) Perhitungan PPh Pasal 21 terutang atas gaji pokok yang disetahunkan dan tunjangan

a) Menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak dari gaji pokok, dengan perhitungan sebagai berikut :

Gaji pokok karyawan	Rp xxx
Tunjangan	Rp xxx
Biaya Jabatan	Rp xxx
PTKP	<u>Rp xxx</u> -
Penghasilan Kena Pajak	Rp xxx

b) Menghitung jumlah pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sesuai dengan peraturan perpajakan. Pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi terutang dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut (Undang-Undang No 36 tahun 2008) :

Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Rp 50.000.000 sampai Rp 250.000.000	15%
Rp 250.000.000 sampai Rp 500.000.000	25%
Diata Rp 500.000.000	30%

c. Membandingkan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan PT Trimurti Perkasa dengan hasil perhitungan pajak penghasilan menurut Undang-Undang No 36 tahun 2008.

- d. Dengan menggunakan hasil dari penghitungan dan perbandingan tersebut penulis menganalisis dan mengambil kesimpulan apakah PT Trimurti Perkasa sudah melakukan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 telah mengacu dengan Peraturan Perpajakan Undang-Undang No 36 tahun 2008

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

PT Trimurti Perkasa adalah perusahaan yang bergerak dibidang Pembangunan, Perdagangan Dan Jasa. Perusahaan ini berlokasi di Jl Kapten Muslim Komplek Tata Plaza Blok B No.25 Kelurahan Dwikora Medan Helvetia. PT Trimurti Perkasa berdiri pada tanggal 26 Mei 2007 dengan NPWP : 02.637.498.3-111.000 dan Bapak Rully Handoko Wijaya sebagai Direktur Utama Perusahaan.

Perusahaan ini berkembang dari tahun ke tahun di mulai dari tahun 2007 dengan memiliki beberapa karyawan tetap yaitu mencakup beberapa karyawan yang bertugas dikantor dan beberapa bertugas dilapangan dengan fasilitas kerja yang belum cukup memadai. Pada tahun itu perusahaan menangani proyek pembangunan Guest House Kabupaten Simalungun. Sejalan dengan perkembangan perusahaan saat ini telah mengalami perubahan, baik penambahan karyawan, asset dan telah menangani beberapa proyek sampai tahun 2012. PT Trimurti Perkasa bertekad untuk lebih meningkatkan prestasi di semua divisi dan ini dibuktikan dengan komitmen manajemen perusahaan untuk membangun Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan OHSAS 18001:2007.

PT Trimurti Perkasa selaku perusahaan pemberi kerja diberi kewenangan untuk melakukan perhitungan dari pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang

diterima pegawai dan pengurus dari perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1783 tentang penghasilan yang dirubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008.

PT Trimurti Perkasa dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 mengelompokkan penghasilan yang diterima pegawai dan pengurus berdasarkan sifat pemberian dari pada penghasilan tersebut. Berdasarkan hal tersebut penghasilan-penghasilan yang diterima pegawai dan pengurus PT Trimurti Perkasa terdiri dari penghasilan gaji pokok, tunjangan kesehatan, tunjangan ketenagakerjaan dan tunjangan hari raya (THR) yaitu penghasilan tidak teratur yang diterima pegawai yang diberikan satu kali dalam setahun.

Penghasilan teratur yang di terima karyawan dari perusahaan pada tahun 2019, terdiri atas gaji pokok, tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan. Namun hanya penghasilan gaji pokok dan biaya jabatan yang dimasukkan dalam PPh Pasal 21 yang dilakukan perusahaan. Adapun penghasilan tidak teratur yang diberikan satu kali dalam setahun oleh perusahaan seperti tunjangan hari raya (THR) juga tidak dimasukan dalam PPh Pasal 21.

Berdasarkan data-data yang diperoleh penulis dari perusahaan, mengidentifikasi adanya tunjangan yang diterima karyawan dari perusahaan, yang terdiri dari tunjangan kesehatan, tunjangan ketenagakerjaan, tunjangan hari raya. Besarnya tunjangan tersebut yang diterima karyawan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV. 1
PT Trimurti Perkasa
Daftar Gaji Dan Biaya Jabatan Karyawan Periode Desember 2019

No	Nama	NPWP	PTKP / Bulan (Rp)	Jabatan (Rp)	Gaji Pokok / Bulan (Rp)	Biaya Jabatan / Bulan (Rp)	THR/ Tahun (Rp)	BPJS Kesehat an 4% / Bulan (Rp)	BPJS Ketenagakerj aan / Bulan (Rp)
1	Effendi	70.086.x xx.x- xxx.xxx	5.625.000	Komisaris	13.184.648	500.000	13.184.648	236.250	185.328
2	Rully Handoko Wijaya	64.355.x xx.x- xxx.xxx	5.625.000	Direktur Utama	13.421.578	500.000	13.421.578	236.250	185.328
3	Yos Faizal	72.464.x xx.x- xxx.xxx	6.000.000	Direktur Keuangan	13.421.578	500.000	13.421.578	236.250	185.328

Sumber: PT Trimurti Perkasa, 2019

Informasi yang penulis dapat mengenai tunjangan yang diterima oleh karyawan dari perusahaan, bahwa tunjangan tersebut tidak di ikut sertakan dalam perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 dan mengalokasikannya ke biaya lain-lain karena akan memberatkan wajib pajak.

Berdasarkan sifat pemberi tunjangan tersebut yang tidak dimasukkan dalam jenis penghasilan yang harus dipotong PPh Pasal 21, berdasarkan hal tersebut maka tunjangan tidak termaksud dalam daftar pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang di berikan kepada pegawai, padahal tunjangan tergolong dalam jenis penghasilan yang di masukan dalam perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21.

Dalam bab ini penulis akan membahas permasalahan yang terdapat pada PT Trimurti Perkasa sehubungan dengan pelaksanaan penerapan pemotongan PPh Pasal 21 atas tunjangan, sesuai dengan permasalahan yang ada di bab 1 bagaimana penerapan perhitungan PPh Paal 21 atas tunjangan berdasarkan Undang-Undang

No 36 tahun 2008 pada PT Trimurti Perkasa, Penulis akan menampilkan perhitungan, pemotongan PPh Pasal 21 menurut perusahaan:

1. Rully Handoko Wijaya

Gaji pokok / Bulan	Rp 13.421.578	
Gaji pokok setahun X 12		Rp 161.058.936
Biaya jabatan 5%		<u>(Rp 6.000.000)</u>
Penghasilan Neto		Rp 155.058.936
PTKP :		
Wajib pajak	Rp 54.000.000	
Wajib pajak kawin	Rp 4.500.000	
Tanggungans K/2	<u>Rp 9.000.000 +</u>	
		<u>(Rp 67.500.000)</u>
PKP		Rp 87.558.936
Tarif pajak PPh pasal 21		
5% X Rp 50.000.000	Rp 2.500.000	
15% X Rp 37.558.936	<u>Rp 5.633.840 +</u>	
PPh Pasal 21 setahun		Rp 8.133.840
PPh Pasal 21 sebulan : 12		Rp 677.820

Berdasarkan perhitungan menurut perusahaan, Rully Handoko Wijaya status kawin dan memiliki dua orang anak (K/2) dengan gaji sebesar Rp 13.421.578, penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp 67.500.000 dan mendapatkan tunjangan tetapi tidak diikuti sertakan perhitungan PPh Pasal 21 dan tidak

dipotong pajak karena perusahaan beranggapan jika tunjangan tersebut diikuti sertakan dalam pemotongan PPh Pasal 21 akan memberatkan wajib pajak tersebut.

2. Yos Faizal

Gaji pokok / Bulan	Rp 13.421.578	
Gaji pokok setahun X 12		Rp 161.058.936
Biaya jabatan 5%		<u>(Rp 6.000.000)</u>
Penghasilan Neto		Rp 155.058.936
PTKP :		
Wajib pajak	Rp 54.000.000	
Wajib pajak kawin	Rp 4.500.000	
Tanggungans K/3	<u>Rp 13.500.000 +</u>	
		<u>(Rp 72.000.000)</u>
PKP		Rp 83.058.936
Tarif pajak PPh pasal 21		
5% X Rp 50.000.000	Rp 2.500.000	
15% X Rp 33.058.936	<u>Rp 4.958.840 +</u>	
PPh Pasal 21 setahun		Rp 7.458.840
PPh Pasal 21 sebulan : 12		Rp 621.570

Berdasarkan perhitungan menurut perusahaan, Yos Faizal status kawin dan memiliki tiga orang anak (K/3) dengan gaji sebesar Rp 13.421.578, penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp 72.000.000 dan mendapatkan tunjangan tetapi tidak diikuti sertakan perhitungan PPh Pasal 21 dan tidak dipotong pajak

karena perusahaan beranggapan jika tunjangan tersebut diikuti sertakan dalam pemotongan PPh Pasal 21 akan memberatkan wajib pajak tersebut.

3. Effendi

Gaji pokok / Bulan	Rp 13.184.648	
Gaji pokok setahun X 12		Rp 158.215.780
Biaya jabatan 5%		<u>(Rp 6.000.000)</u>
Penghasilan Neto		Rp 152.215.780
PTKP :		
Wajib pajak	Rp 54.000.000	
Wajib pajak kawin	Rp 4.500.000	
Tanggungans K/2	<u>Rp 9.000.000 +</u>	
		<u>(Rp 67.500.000)</u>
PKP		Rp 84.715.780
Tarif pajak PPh pasal 21		
5% X Rp 50.000.000	Rp 2.500.000	
15% X Rp 34.715.780	<u>Rp 5.207.367 +</u>	
PPh Pasal 21 setahun		Rp 7.707.367
PPh Pasal 21 sebulan : 12		Rp 642.280

Berdasarkan perhitungan menurut perusahaan, Effendi status kawin dan memiliki dua orang anak (K/2) dengan gaji sebesar Rp 13.184.648, penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp 67.500.000 dan mendapatkan tunjangan tetapi tidak diikuti sertakan perhitungan PPh Pasal 21 dan tidak dipotong pajak

karena perusahaan beranggapan jika tunjangan tersebut diikuti sertakan dalam pemotongan PPh Pasal 21 akan memberatkan wajib pajak tersebut.

4.2 Pembahasan

Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan, penerapan perhitungan, pemotongan PPh Pasal 21 pada PT Trimurti Perkasa yang dimana seharusnya tunjangan diikuti sertakan dalam perhitungan, pemotongan PPh Pasal 21 namun di PT Trimurti Perkasa tidak dilakukan. Perusahaan beranggapan bahwa pemotongan tunjangan tersebut akan memberatkan wajib pajak. Berikut ini penulis akan menampilkan perhitungan PPh Pasal 21 dengan tunjangan di dalam perhitungan yang seharusnya dipotong :

1. Rully Handoko Wijaya

Gaji pokok / Bulan	Rp 13.421.578	
Gaji pokok setahun X 12		Rp 161.058.936
Tunjangan Kesehatan :		
BPJS Kesehatan / Bulan	Rp 236.250	
BPJS Kesehatan Setahun X 12		Rp 2.835.000
BPJS Tenagakerja /Bulan	Rp 185.328	
BPJS Tenagakerja Setahun X 12		Rp 2.223.936
Tunjangan Hari Raya		<u>Rp 13.421.578+</u>
Penghasilan Bruto		Rp 179.539.450
Biaya jabatan 5%		<u>(Rp6.000.000)</u>

Penghasilan Neto		Rp173.539.450
------------------	--	---------------

PTKP :

Wajib pajak	Rp 54.000.000	
-------------	---------------	--

Wajib pajak kawin	Rp 4.500.000	
-------------------	--------------	--

Tanggungans K/2	<u>Rp 9.000.000 +</u>	
-----------------	-----------------------	--

(Rp 67.500.000)

PKP		Rp 106.039.450
-----	--	----------------

Tarif pajak PPh pasal 21

5% X Rp 50.000.000	Rp 2.500.000	
--------------------	--------------	--

15% X Rp 56.039.450	<u>Rp 5.207.367 +</u>	
---------------------	-----------------------	--

PPh Pasal 21 setahun		Rp 10.905.917
----------------------	--	---------------

PPh Pasal 21 sebulan : 12		Rp 908.826
---------------------------	--	------------

2. Yos Faizal

Gaji pokok / Bulan	Rp 13.421.578	
--------------------	---------------	--

Gaji pokok setahun X 12		Rp 161.058.936
-------------------------	--	----------------

Tunjangan Kesehatan :

BPJS Kesehatan / Bulan	Rp 236.250	
------------------------	------------	--

BPJS Kesehatan Setahun X 12		Rp 2.835.000
-----------------------------	--	--------------

BPJS Tenagakerja /Bulan Rp	Rp 185.328	
----------------------------	------------	--

BPJS Tenahakerja Setahun X 12		Rp 2.223.936
-------------------------------	--	--------------

Tunjangan Hari Raya		<u>Rp13.421.578 +</u>
---------------------	--	-----------------------

Penghasilan Bruto		Rp 179.539.450
-------------------	--	----------------

Biaya jabatan 5%		<u>(Rp 6.000.000)</u>
------------------	--	-----------------------

Penghasilan Neto		Rp 173.539.450
------------------	--	----------------

PTKP :

Wajib pajak	Rp 54.000.000	
-------------	---------------	--

Wajib pajak kawin	Rp 4.500.000	
-------------------	--------------	--

Tanggungans K/3	<u>Rp 13.500.000 +</u>	
-----------------	------------------------	--

(Rp 72.000.000)

PKP		Rp 101.539.450
-----	--	----------------

Tarif pajak PPh pasal 21

5% X Rp 50.000.000	Rp 2.500.000	
--------------------	--------------	--

15% X Rp 51.539.450	<u>Rp 7.730.917 +</u>	
---------------------	-----------------------	--

PPh Pasal 21 setahun		Rp 10.230.917
----------------------	--	---------------

PPh Pasal 21 sebulan : 12		Rp 852.576
---------------------------	--	------------

3. Effendi

Gaji pokok / Bulan	Rp 13.184.648	
--------------------	---------------	--

Gaji pokok setahun X 12		Rp 158.215.780
-------------------------	--	----------------

Tunjangan Kesehatan :

BPJS Kesehatan / Bulan	Rp 236.250	
------------------------	------------	--

BPJS Kesehatan Setahun X 10		Rp 2.362.500
-----------------------------	--	--------------

BPJS Tenagakerja /Bulan Rp	Rp 185.328	
----------------------------	------------	--

BPJS Tenahakerja Setahun X 10		Rp 1.853.280
-------------------------------	--	--------------

Tunjangan Hari Raya		<u>Rp13.184.648 +</u>
---------------------	--	-----------------------

Penghasilan Bruto		Rp 175.616.208
-------------------	--	----------------

Biaya jabatan 5%		<u>(Rp 6.000.000)</u>
------------------	--	-----------------------

Penghasilan Neto		Rp 169.616.208
PTKP :		
Wajib pajak	Rp 54.000.000	
Wajib pajak kawin	Rp 4.500.000	
Tanggungans K/2	<u>Rp 9.000.000 +</u>	
		<u>(Rp 67.500.000)</u>
PKP		Rp 102.116.208
Tarif pajak PPh pasal 21		
5% X Rp 50.000.000	Rp 2.500.000	
15% X Rp 52.116.208	<u>Rp 7.817.431 +</u>	
PPh Pasal 21 setahun		Rp 10.317.431
PPh Pasal 21 sebulan : 12		Rp 859.785

Berikut tabel perhitungan PPh pasal 21 atas gaji karyawan tahun 2019 menurut PT Trimurti Perkasa dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 :

Tabel IV. 2 Perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT Trimurti Perkasa dan Undang-Undang No 36 Tahun 2008

No	Keterangan	PPh Menurut PT Trimurti Perkasa			PPh Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008			Selisih
		Penghasilan Bruto (Rp)	PTKP (Rp)	PPh (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)	PTKP (Rp)	PPh (Rp)	PPh (Rp)
1	Effendi	158.215.780	67.500.000	7.707.367	158.215.780	67.500.000	10.317.431	2.610.064
2	Rully Handoko Wijaya	161.058.936	67.500.000	8.133.840	161.058.936	67.500.000	10.905.917	2.772.077
3	Yos Faizal	161.058.936	72.000.000	7.458.840	161.058.936	72.000.000	10.230.917	2.772.077

Berdasarkan perhitungan penulis menurut undang-undang pajak No.36 tahun 2008,

1. Rully Handoko Wijaya status kawin dan memiliki dua orang anak (K/2) dengan gaji sebesar Rp 161.058.936, penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp 67.500.000 dan penulis mengikutsertakan tunjangan sebagai penambah penghasilan. Maka terdapat perbandingan kurang potong PPh Pasal 21 sebesar Rp 2.772.077/Tahun (Rp 10.905.917– Rp 8.133.840).
2. Yos Faizal status kawin dan memiliki tiga orang anak (K/3) dengan gaji sebesar Rp 161.058.936, penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp 72.000.000 dan penulis mengikutsertakan tunjangan sebagai penambah penghasilan. Maka terdapat perbandingan kurang potong PPh Pasal 21 sebesar Rp 2.772.077/tahun (Rp 10.230.917– Rp 7.458.840).
3. Effendi status kawin dan memiliki dua orang anak (K/2) dengan gaji sebesar Rp158.215.780, penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp 67.500.000 dan penulis mengikutsertakan tunjangan sebagai penambah penghasilan. Maka terdapat perbandingan kurang potong PPh Pasal 21 sebesar Rp 2.610.064/tahun (Rp 10.317.431– Rp 7.707.367).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap data yang ada pada PT Trimurti Perkasa, maka kesimpulan yang dapat diambil, antara lain :

- a. Alasan perusahaan pemberian tunjangan tidak dimasukkan sebagai penambah penghasilan pegawai, karena tunjangan adalah bentuk natura yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawainya maka tidak wajib dipotong PPh Pasal 21. Perusahaan juga beranggapan bahwa jika pemberian tunjangan tersebut diikuti sertakan dalam pemotongan PPh Pasal 21 akan memberatkan wajib pajak tersebut.
- b. Dampak dari perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 bagi perusahaan akan mengalami kerugian karena kekurangan pemotongan PPh Pasal 21 yang tidak memasukan tunjangan sebagai unsur penambah penghasilan sehingga tunjangan tersebut tidak dipotong PPh Pasal 21, maka perusahaan akan menanggung kekurangan pemotongn PPh Pasal 21 tersebut.
- c. Penerapan sanksi yang diberikan kepada perusahaan telah dilakukan sesuai undang-undang yaitu dengan membayar kurang bayar atas pemotongan PPh Pasal 21 tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka adapun saran yang dapat penulis berikan kepada PT Trimurti Perkasa, antara lain :

- a. Diharapkan pada masa yang akan datang PT Trimurti Perkasa tetap mempertahankan kepatuhan di dalam melakukan potongan PPh Pasal 21 atas tunjangan.
- b. Untuk menghindari sanksi administrasi dan pidana akibat kelalaian, hendaknya perusahaan selalu mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- c. Didalam pelaksanaan pemotongan pajak hendaknya mengacu pada peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, maka tidak akan dihadapkan pada konsekuensi sanksi administrasi atau sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayu Candra Permana, R. J., & Ivana Nina Esterlin Barus. (n.d.). *ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT KAYU LAPIS ASLI MURNI DI SAMARINDA*. 242, 1–15.
- Camelia, R. R. (2019). *PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk MEDAN*. UNIVERSITAS MEDAN AREA.
- Hani, S., & Daoed, H. raziqa. (2013). Analisis Penurunan Tarif Pph Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pph Di Kpp Medan Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(1), 55–79.
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 123–133.
<https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i2.2529>
- Hanum, Z., Rukmini, & Wibowo, M. R. (2018). *Pengantar Perpajakan Cara Mudah Menghitung Pajak*. Perdana Publishing.
- Kurniawati, R. (2018). *ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT. WIJAYA MAPAN ABADI MEDAN*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan (Edisi Terbaru 2016)*. ANDI.
- Marina, Rachmat, K., & Lukas, T. (2013). Evaluasi Penerapan PPh Pasal 23 Pada PT. BIN (PERSERO) Di Tahun 2012. *Jurnal Ilmiah Buletin Ekonomi ISSN: 1410-3842*, 17(2), 41–47.
- Mawaddah, A. (2017). *Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan Undang-Undang Pajak No 36 Tahun 2008 Pada PT MAJU BERSAMA PALEMBANG* (Vol. 87, Issue 1,2). Universitas Muhammadiyah Palembang.
- PER_16_PJ_2016_Lampiran (1). (n.d.). *PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI*. <https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-dirjen-pajak-per-16pj2016>

- SAMPURNO, B., HERLAMBANG, T., & SOEMADI. (2019). *PENGARUH GAJI, TUNJANGAN, DAN BONUS TERHADAP KINERJA KARYAWAN MELALUI MOTIVASI KERJA* (Studi pada Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Jember). 11.
- Sari, I. (2020). *ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 ATAS TUNJANGAN HARI RAYA (THR) KARYAWAN TETAP PADA CV CIPTA CITRA PRATISARA PALEMBANG*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- UNDANG-UNDANG, REPUBLIK, & INDONESIA. (2008). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN*.
<https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-36-tahun-2008>

20/1/2020

Yahoo Mail - [e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik

[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik

Dari: efileing@pajak.go.id (efiling@pajak.go.id)

Kepada: trimurti_perkasa@yahoo.com

Tanggal: Senin, 20 Januari 2020 09.27 WIB

Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : TRIMURTI PERKASA

NPWP : 026374983124000

Tahun Pajak : 2019

Masa Pajak : 12/12

Jenis SPT : SPT Masa PPh Pasal 21/26 2014

Pembetulan ke : 1

Status SPT : Kurang Bayar

Nominal : 5351486

Tanggal Penyampaian : 20/01/2020

Nomor Tanda Terima Elektronik : 72983106489202020930

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26**

Formulir ini digunakan untuk melaporkan
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau
Pasal 26

FORMULIR 1721

area barcode

MASA PAJAK : (mm - yyyy) 12 - 2019	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini <input type="checkbox"/> SPT NORMAL <input checked="" type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE- 1	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DISI OLEH PETUGAS)
---------------------------------------	---	---

A. IDENTITAS PEMOTONG

1 NPWP	02.637.498.3 - 124 . 000
2 NAMA	PT. TRIMURTI PERKASA
3 ALAMAT	JL. KAPTEN MUSLIM KOMP. PERTOKOAN MILLENIUM PLAZA B 25
4 NO. TELEPON	0618452040
5 EMAIL	trimurti_perkasa@yahoo.com

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PEGAWAI TETAP	21-100-01	20	1.103.185.289	7.275.397
2	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4	BUKAN PEGAWAI				
4a	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
4f	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI/TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
8	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10	PEGAWAI PEMBERI JASA PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		20	1.103.185.289	7.275.397
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)				0
13	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI: MASA PAJAK <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TAHUN KALENDER [yyyy]				0
14	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)				0
15	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)				7.275.397
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR					
16	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN 8 ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)				1.923.911
17	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)				5.351.486
18	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)				

NPWP PEMOTONG: 02.637.498.3 . 124 . 000

FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01	0	0	0
2.	PENERIMA UANG MANFAAT PENSJUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02	0	0	0
3.	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PENSJUNAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBEBARKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH	21-402-01	0	0	0
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99	0	0	0
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 5)		0	0	0

D. LAMPIRAN

<input checked="" type="checkbox"/> 1. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Masa Pajak) 1 LEMBAR	<input checked="" type="checkbox"/> 5. FORMULIR 1721 - IV 1 LEMBAR
<input checked="" type="checkbox"/> 2. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Tahun Pajak) 1 LEMBAR	<input checked="" type="checkbox"/> 6. FORMULIR 1721 - V
<input type="checkbox"/> 3. FORMULIR 1721 - II LEMBAR	<input type="checkbox"/> 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) LEMBAR
<input type="checkbox"/> 4. FORMULIR 1721 - III LEMBAR	<input type="checkbox"/> 8. SURAT KUASA KHUSUS

E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

1. <input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG <input type="checkbox"/> KUASA	6. TANDA TANGAN :
2. NPWP : 47.048.204.3 . 124 . 000	
3. NAMA : RULLY HANDOKO WIJAYA	
4. TANGGAL : 13 . 01 . 2020 (dd - mm - yyyy)	
5. TEMPAT : Medan	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL - ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA

FORMULIR 1721 - I

Lembar No. 1 untuk PTKP
Lembar No. 2 untuk Pemotong

MASA PAJAK : 12 - 2019 NPWP PEMOTONG : 02.637.498.3

SATU MASA PAJAK
 SATU TAHUN PAJAK

NO	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH DIPOTONG (Rp)	KODE NAMA KEMERIAAN DAN KESELU
			NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)				
1	47.048.204.3-124.000	Rully Handoko Wijaya			21-100-01	161.058.936	2.327.952	
2	66.250.627.8-125.000	Yos Faizal			21-100-01	161.058.936	2.271.702	
3	07.456.963.1-113.000	Effendi			21-100-01	158.215.780	2.675.743	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
JUMLAH A						480.333.652	7.275.397	
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP						622.851.637		
C. TOTAL (JUMLAH A + B)						1.103.185.289	7.275.397	

17 ORANG



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA

FORMULIR 1721 - I

Lembar No-1 untuk PPh
Lembar No-2 untuk Pemotongan

MASA PAJAK : 12 - 2019
NPWP PEMOTONG : 02.637.498.3

SATU MASA PAJAK
 SATU TAHUN PAJAK

NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh DIPOTONG (Rp)	KODE NEGARA DOMISILI
			NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)				
1	66.250.627.8-125.000	Yos Faizal	1.1-12.19-0000073	07-01-2020	21-100-01	161.058.936	7.458.700	0112
2	47.048.204.3-124.000	Rully Handoko Wijaya	1.1-12.19-0000078	07-01-2020	21-100-01	161.058.936	8.133.700	0112
3	07.458.963.1-113.000	Effendi	1.1-12.19-0000084	07-01-2020	21-100-01	158.215.780	7.857.250	0110
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
JUMLAH A						480.333.652	23.449.650	
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP						622.851.637		
C. TOTAL (JUMLAH A + B)						1.103.185.289	23.449.650	

17 ORANG



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 02.637.498.3-124.000
NAMA : TRIMURTI PERKASA
ALAMAT : JL. KAPTEN MUSLIM KOMPLEK PERTOKOAN MILLENIUM - KO

NOP : -
JENIS PAJAK : 411121
JENIS SETORAN : 100
MASA PAJAK : 12-12
TAHUN PAJAK : 2019
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.5.351.486
TERBILANG : Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah

URAIAN : -

NPWP PENYETOR : 02.637.498.3-124.000
NAMA PENYETOR : TRIMURTI PERKASA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0236 1584 8417 035
MASA AKTIF : 17/02/2020 13:14:46

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA

FORMULIR 1721 - A1

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NOMOR : 1 . 1 - 12 . 19 - 0000078

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN [mm . mm]

01 - 12

NPWP PEMOTONG : 026374983 - 124 . 000
NAMA PEMOTONG : PT. TRIMURTI PERKASA

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG


1. NPWP : 47.048.204.3 - 124 . 000	6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / 2 TK / HB /
2. NIK / NO. PASPOR : 1271022206800004	7. NAMA JABATAN : Direktur Utama
3. NAMA : Rully Handoko Wijaya	8. KARYAWAN ASING : <input type="checkbox"/> YA
4. ALAMAT : Perum Villa Belibis B-8 LK. XVIII Kel. Sei Kambing B Ke	9. KODE NEGARA DOMISILI :
5. JENIS KELAMIN : <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO:		
1 GAJI/PENSIUN ATAU THR/HT		161.058.936
2 TUNJANGAN PPh		0
3 TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA		0
4 HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA		0
5 PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA		0
6 PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21		0
7 TANTIEM BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR		0
8 JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S D 7)		161.058.936
PENGURANGAN:		
9 BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN		6.000.000
10 IURAN PENSIUN ATAU IURAN THR/HT		0
11 JUMLAH PENGURANGAN (9 S D 10)		6.000.000
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:		
12 JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)		155.058.936
13 PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA		0
14 JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)		155.058.936
15 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		67.500.000
16 PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)		87.558.000
17 PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN		8.133.700
18 PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA		0
19 PPh PASAL 21 TERUTANG		8.133.700
20 PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI		8.133.700

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : 47.048.204.3 - 124 . 000	3. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : RULLY HANDOKO WIJAYA	07 . 01 . 2020 [dd - mm - yyyy]





KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU
PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

FORMULIR 1721 - A1

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN [mm - mm]

NOMOR : 1 . 1 - 12 . 19 - 0000073

01 - 12

NPWP PEMOTONG : 026374983 - 124 . 000
NAMA PEMOTONG : PT. TRIMURTI PERKASA

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP :	66.250.627.8 - 125 . 000	6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP	
2. NIK / NO PASPOR :	1207211802740003	K / 3 TK / HB /	
3. NAMA :	Yos Faizal	7. NAMA JABATAN :	Direktur
4. ALAMAT :	Dsn I Patumbak I RT 001 RW 001 Patumbak	8. KARYAWAN ASING :	<input type="checkbox"/> YA
5. JENIS KELAMIN :	<input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	9. KODE NEGARA DOMISILI :	

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK :	<input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
PENGHASILAN BRUTO :		
1	GAJI/PENSIUN ATAU THR/THR	161.058.936
2	TUNJANGAN PPh	0
3	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	0
4	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	0
5	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	0
6	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	0
7	TANTIEM BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	0
8	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)	161.058.936
PENGURANGAN :		
9	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	6.000.000
10	IURAN PENSIUN ATAU IURAN THR/THR	0
11	JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)	6.000.000
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :		
12	JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	155.058.936
13	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	0
14	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	155.058.936
15	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	72.000.000
16	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	83.058.000
17	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	7.458.700
18	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	0
19	PPh PASAL 21 TERUTANG	7.458.700
20	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	7.458.700

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP :	47.048.204.3 - 124 . 000	3. TANGGAL & TANDA TANGAN	
2. NAMA :	RULLY HANDOKO WIJAYA	07 . 01 . 2020 [dd - mm - yyyy]	



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Witri Epilia Utami
Tempat/Tanggal Lahir : Bakaran Batu, 26 Juli 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : 1(Pertama) dari 3 (Tiga) Bersaudara
Alamat : Dusun 1 Desa Bakaran Batu Kec.Batang Kuis

B. DATA ORANG TUA

Nama Bapak : Budianto
Nama Ibu : Elvi Sukaesih
Alamat : Dusun 1 Desa Bakaran Batu Kec.Batang Kuis

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

2005 - 2011 : SD Negeri 105323 Bakaran Batu
2011 – 2014 :SMP Negeri 1 Batang Kuis
2014 – 2017 :SMK Swasta Josua Medan
2017 – 2021 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 10 Muharam 1443 H
19 Agustus 2021.M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : W I T R I E P I L I A U T A M I

NPM : 1 7 0 5 1 7 0 1 7 4

Tempat.Tgl. Lahir : B A K A R A N B A T U
2 6 J U L I 1 9 9 9

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : D U S U N 1 D E S A B A K A R A N
B A T U . B A T A N G K U I S

Tempat Penelitian : P T . T R I M U R T I P E R K A S A

Alamat Penelitian : J L . K A P T E N M U S L I M


Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:


1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi


(RIVA UBAR HARAHAP, SE,MSi, AK,CA CPA)

Wassalam
Pemohon


(WITRI EPIIA UTAMI)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2190/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/15/3/2021

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 15/3/2021

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : WITRI EPILIA UTAMI
NPM : 1705170174
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : PERPAJAKAN

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Judul 1 : 1. Pemberian tunjangan kepada karyawan, tetapi tidak dianggap sebagai penambah penghasilan.
2. Penambahan biaya gaji yang disebabkan pemberian tunjangan.
3. Adanya sanksi yang diberikan atas perhitungan PPH Pasal 21 tersebut.

Judul 2 : 1. Adanya perbedaan nilai penjualan di laporan laba rugi dengan nilai penjualan pada SPT masa PPN.
2. Adanya kesalahan dalam menentukan pajak pertambahan nilai (PPN) yang dibayar.
3. Adanya kesalahan dalam penerapan faktur pajak masukan pada SPT Masa PPN.

Judul 3 : 1. Adanya kesalahan perhitungan dan pemotongan pph pasal 4 ayat 2.
2. Adanya keterlambatan pada pembayaran serta pelaporan terhadap pajak yang dipotong.

Rencana Judul : 1. Analisis Penerapan Dan Perbandingan Perhitungan PPH 21 Atas Tunjangan Berdasarkan UU No 36 Tahun 2008
2. Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur Pembuatan Faktur Pajak Dan Pelaporan SPT Masa PPN
3. Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Konstruksi

Objek/Lokasi Penelitian : PT. TRIMURTI PERKASA

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(WITRI EPILIA UTAMI)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2190/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/15/3/2021

Nama Mahasiswa : WITRI EPILIA UTAMI
NPM : 1705170174
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : PERPAJAKAN
Tanggal Pengajuan Judul : 15/3/2021
Nama Dosen pembimbing*) : Hj. Hafсах, SE, M.Si (01 April 2021)
Judul Disetujui**) : Analisis Penerapan Perhitungan PPh 21 Atas
Tunjangan Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008
pada PT TRIMURTI PERKASA

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi


(Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si.)

Medan, 19 - Agustus - 2021

Dosen Pembimbing


(Hj. Hafсах, SE, M.Si.)

Keterangan:

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

**) Diisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 2062/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2021

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 19 Agustus 2021

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Witri Epilia Utami
N P M : 1705170174
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Tunjangan Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Pada PT Trimurti Perkasa

Dosen Pembimbing : **Hj. Hafsah, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 07 September 2022**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 29 Muharram 1443 H
07 September 2021 M



C.c.File



Dekan

H. Januri., SE., MM., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 2058/II.3-AU/UMSU-05/F/2021
Lampiran :
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 29 Muharram 1443 H
07 September 2021 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
PT. Trimurti Perkasa
Jln. Kapten Muslim Komplek Pertokoan Tata Plaza Blok B No 25 Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Witri Epilia Utami
Npm : 1705170174
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Tunjangan Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Pada PT Trimurti Perkasa

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh




Dekan
H. Januri., SE., MM., M.Si

C.c.File



PT. TRIMURTI PERKASA

Nomor : 064/PT.TP/IX/2021
Perihal : **Surat Balasan Izin Riset**

Medan, 07 September 2021

Kepada Yth,
Bapak Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di -
Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rully Handoko Wijaya, ST
Jabatan : Direktur Utama PT. Trimurti Perkasa

Menerangkan bahwa :

Nama : Witri Epilia Utami
Npm : 1705170174
Program Studi : Akuntansi

Telah kami setuju melaksanakan riset pada perusahaan kami sebagai penyelesaian skripsi dengan judul **Analisis Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Tunjangan Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pada PT. Trimurti Perkasa.**

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

PT. TRIMURTI PERKASA



TRIMURTI
RULLY HANDOKO WIJAYA, ST
Direktur Utama



Office :
Jl. Kapten Muslim Komp. Pertokoan Tata Plaza Blok B No. 25 Medan Telp. 061 - 8452040 Fax. 061 - 8452031 e-mail : trimurti_perkasa@yahoo.com



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 2423/II.3-AU/UMSU-05/F/2021
Lamp. : -
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 29 Shafar 1443 H
06 Oktober 2021 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
PT. Trimurti Perkasa
Jln. Kapten Muslim Komplek Pertokoan Tata Plaza Blok B No.25
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.


Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Witri Epilia Utami
N P M : 1705170174
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Perhitungan PPh pasal 21 Atas Tunjangan Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Pada PT Trimurti Perkasa

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh




Dekan
H. Jamri, SE., MM., M.Si

C.c.File



Nomor : 067/PT.TP/X/2021
Perihal : **Surat Balasan Selesai Riset**

Medan, 09 Oktober 2021

Kepada Yth,
Bapak Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di –
Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rully Handoko Wijaya, ST
Jabatan : Direktur Utama PT. Trimurti Perkasa

Menerangkan bahwa :

Nama : Witri Epilia Utami
Npm : 1705170174
Program Studi : Akuntansi

Telah selesai melaksanakan riset pada perusahaan kami sebagai penyelesaian skripsi dengan judul **Analisis Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Tunjangan Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pada PT. Trimurti Perkasa.**

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

PT. TRIMURTI PERKASA

TRIMURTI
RULLY HANDOKO WIJAYA, ST
Direktur Utama



Office :

Jl. Kapten Muslim Komp. Pertokoan Tata Plaza Blok B No. 25 Medan Telp. 061 - 8452040 Fax. 061 - 8452031 e-mail : trimurti_perkasa@yahoo.com



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Witri Epilia Utami
NPM : 1705170174
Dosen Pembimbing : Hj. Hafsah, SE, M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Peprajakan
Judul Penelitian : Analisis Penerapan dan Perbandingan Perhitungan PPH 21 Atas Tunjangan Berdasarkan UU No.36 Tahun 2008

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Fenomena di perjelas dengan Teori	19/8/2021	Ju
Bab 2	Teori pendukung pada Bab 2	23/8/2021	Ju
Bab 3	Perjelas metodel	26/8/21	Ju
Daftar Pustaka	Daftar pustaka perbander.		
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Data penelitian Campuran dengan Cengcaip		Ju
Persetujuan Seminar Proposal	Selesai Bimbingan		Ju

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si)

Medan, Agustus 2021
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Hj. Hafsah, SE, M.Si)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Muhtar Basri No.3. Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Witri Epilia Utami
NPM : 1705170174
Dosen Pembimbing : Hj. Hafsa S.E, M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Analisis Penerapan Perhitungan PPh 21 Atas Tunjangan Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pada PT TRIMURTI PERKASA

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Fenomena di perskeud	22/9 2021	
Bab 2	Perjelas ketentuan teori		
Bab 3	Sesuai.	29/9 2021	
Bab 4	Perjelas hasil peneliti Pembahasan belum ada	06/10 2021	
Bab 5	Sesuai		
Daftar Pustaka	Pedoman diteliti.	08/10 2021	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Sesuai Bimbingan	11/10 2021	

Disetujui Oleh :
Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. ZULIA HANUM, S.E, M.Si

Medan, September 2021

Diketahui Oleh :
Pembimbing Skripsi

Hj. Hafsa S.E, M.Si



**MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238**

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Sabtu, 11 September 2021* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Witri Epilia Utami*
NPM. : 1705170174
Tempat / Tgl.Lahir : Bakaran Batu, 26 Juli 1999
Alamat Rumah : Dusun 1 Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis
Judul Proposal : Analisis Penerapan Perhitungan PPh pasal 21 Atas Tunjangan Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pada PT Trimurti Perkasa

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
<i>Judul</i>
Bab I	<i>Identifikasi masalah disesuaikan fenomena yang ada / data yang ada.</i>
Bab II	<i>Kerangka berfikir sesuai</i>
Bab III	<i>Defenisi operasional</i>
Lainnya	<i>Daftar pustaka copyan sesuai buku pedoman mendalay Masukan 5 Dosen Akuntansi.</i>
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, 11 September 2021

TIM SEMINAR

Ketua

Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., M.Si

Pembimbing

Hj. Hafsah, SE, M.Si

Pemanding

Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si



**MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238**



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Sabtu, 11 September 2021* menerangkan bahwa:

Nama : Witri Epilia Utami
NPM : 1705170174
Tempat / Tgl.Lahir : Bakaran Batu, 26 Juli 1999
Alamat Rumah : Dusun 1 Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis
Judul Proposal : Analisis Penerapan Perhitungan PPh pasal 21 Atas Tunjangan Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pada PT Trimurti Perkasa

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing :

Medan, 11 September 2021

TIM SEMINAR

Ketua

Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., M.Si

Pembimbing

Hj. Hafsah, SE, M.Si

Pembanding

Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan

Wakil Dekan I

Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Medan, 11 Oktober 2021

Kepada Yth :
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU Di Medan

Assalamualaikum Wr. Wb.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Witri Epilia Utami
N P M : 1705170174
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Dusun I Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Tunjangan Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Pada PT Trimurti Perkasa.

Mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian skripsi. Bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Transkrip Sementara & KHS Semester I s/d terakhir / KHS Remedial (Asli)
2. Surat keterangan telah menyelesaikan riset dari Instansi / Perusahaan.
3. Foto copy STTB / Ijazah terakhir dilegalisir 2 lembar dan foto copy Kartu Keluarga dan KTP seukuran A4 (2 lembar)
4. Konversi Nilai (bagi mahasiswa pindahan) –Asli.
5. Foto Copy Seluruh SKPI masing masing 1lembar
6. Surat keterangan bebas pinjam buku dantanda terima sumbangan buku dari perpustakaan UMSU.
7. Pas photo terbaru hitam putih ukuran 4 X 6 cm (10 Lembar). Pria memakai kemeja putih dan dasi panjang, wanita memakai blus lengan panjang + memakai Jas utk Pria & Wanita (Kertas Photo tidak yang licin).
8. Skripsi yang telah disyahkan. Lengkap tiga eksemplar dan Pengesahan Skripsi.
9. Permohonan dan lampiran 1 s/d 5 dimasukkan kedalam map warna biru.

Demikian permohonan ini saya perbuat atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Wassalam
Pemohon



Witri Epilia Utami

Disetujui oleh
a.n. Rektor
Wakil Rektor I

Prof. Dr. H. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum



Dekan

H. JANURI, SE., MM., M.Si

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Nama Lengkap : Witri Epilia Utami
N P M : 1705170174
Tempat/Tgl. Lahir : Bakaran Batu / 26 Juli 1999
Program Studi : Akuntansi
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat Rumah : Dusun I Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis
Pekerjaan/Instansi : Mahasiswi
Alamat Kantor : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Melalui surat permohonan tertanggal 11 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan menempuh ujian Skripsi. Untuk itu saya, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk jawaban atas pertanyaan dari penguji
3. Menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun.
4. Menyadari keputusan Panitia Ujian ini mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan, tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Medan, 11 Oktober 2021.

Saya yang Menyatakan



Witri Epilia Utami




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN

Alamat : Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp. 6624567 –Ext. 113 Medan 20238
Website : <http://perpustakaan.umsu.ac.id> Email : perpustakaan@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

SURAT KETERANGAN

Nomor :2016/KET/II.3-AU/UMSU-P/M/2021



Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : **Witri Epilia Utami**
NPM : **1705170174**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**
Jurusan : **Akuntansi**

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 20 Shafar 1443 H.
27 September 2021 M

Kepala UPT Perpustakaan



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd